



PUTU SAN

Nomor : 0467/Pdt.G/2012/PA.Bjr

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas II Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak :

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, tempat kediaman di Kota Banjar, Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukum: IWAN SETIAWAN,SH Advokat yang bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Agustus 2012 yang terdaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor : 0555/K/IX/2012 tertanggal 03 September 2012 dan memilih domisili di kantor kuasa beralamat di Dusun Randegan I RT.007 RW. 003 Desa Raharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";-

MELAWAN

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kota Banjar, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama Kota Banjar;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kuasa Penggugat serta saksi-saksi di dalam persidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 31 Agustus 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan register perkara Nomor : 0467/Pdt.G/2012/PA.Bjr tertanggal 03 September 2012, mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 15 Juni 2007 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kota Banjar sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxx tertanggal 15 Juni 2007;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu rukun dan harmonis kurang lebih selama empat tahun lamanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai rumah sendiri dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sejak bulan Juni 2011 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat sudah tidak cukup lagi memberi nafkah wajib (ekonomi) kepada Penggugat ;
 - Bahwa sejak bulan Pebruari 2012 Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang ;
 - Bahwa Pengugat sudah meminta bantuan baik kepada orang tua maupun kerabat dekat, untuk membantu menyelesaikan masalah rumah tangga penggugat dengan tergugat akan tetapi tidak ada hasilnya.
 - Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena lebih banyak madharatnya daripada manfaatnya.
 - Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karena mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar, kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
 2. Menetapkan jatuh talaknya Tergugat (**Tergugat**) talak satu ba'in shugro kepada Penggugat (**Penggugat**).
 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya menurut hukum
 4. Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan kuasa Penggugat datang menghadap ke ruang sidang, sedangkan Penggugat prinsipal tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tertanggal 11 September 2012, demikian juga Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah sekalipun telah dipanggil oleh juru sita pengganti Pengadilan Agama Kota Banjar secara resmi dan patut tertanggal 11 September 2012 dan 20 September 2012 Nomor : 0467/Pdt.G/2012/PA.Bjr yang dibacakan di depan sidang serta tidak ternyata ketidakhadirannya itu tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat prinsipal tidak hadir maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati pihak Penggugat melalui kuasanya agar damai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan dimulai dengan dibacakanlah surat gugatan Penggugat, dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti yaitu:

I. Surat :

- a). Fotokopi KTP tas nama Penggugat tertanggal 18 Januari 2011 Nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup (P.1) ;
- b). Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kota Banjar Nomor : xxxxxx tanggal 15 Juni 2007, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup (P.2);

II. Saksi I, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan jasa lainnya, tempat tinggal di Kota Banjar, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi keponakan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah ;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2011 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sudah tidak cukup lagi memberi nafkah wajib (ekonomi) kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Pebruari 2012 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah hingga sekarang masing-masing kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2 Saksi II, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kota Banjar, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Warga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Juni 2011 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sudah tidak cukup lagi memberi nafkah wajib (ekonomi) kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Pebruari 2012 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah hingga sekarang masing-masing kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup mendamaikan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan dan dinyatakan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Kota Banjar, maka sesuai ketentuan pasal 4 ayat 1 jo pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara kompetensi relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kota Banjar ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formal gugatan Penggugat tersebut **dapat diterima** ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat hadir ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum (default without reason), maka sesuai dengan kehendak pasal 125 ayat (1) dan pasal 126 HIR putusan ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat prinsipal dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Jis. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis telah berupaya menasehati penggugat, supaya Penggugat hidup rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan dalam persidangan yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga gugatan Penggugat berdasar dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat, bukti surat dan saksi-saksi didepan sidang, majelis hakim dapat menemukan fakta :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sudah tidak cukup lagi memberi nafkah wajib (ekonomi) kepada Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Pebruari 2012 pengugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa akibat sikap dan perlakuan Tergugat tersebut menyebabkan timbul kebencian yang memuncak dari Penggugat kepada tergugat yang dikhawatirkan Penggugat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri yang solihah, sehingga mengakibatkan dosa yang berkepanjangan. Dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) dan pasal 40 (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 46 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam, bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan. Oleh karena Hukum yang hidup dalam masyarakat adalah hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan petunjuk syara sebagai berikut : Dari Kitab Ghoyatul Murom Lisyarhil Majdi :

Artinya : Jika seorang istri sudah sangat benci kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suaminya terhadap istrinya;

Menimbang, bahwa Majlis berpendapat sama dengan pendapat Ahli Fiqh dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri sebagai berikut :

Artinya : Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim harus menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim tidak memandang siapa yang bersalah, namun karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang bahagia, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Jis. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, diperintahkan kepada panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau wilayah perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *Verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan, untuk didaftarkan putusan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah dijatuhkan putusan ini dalam musyawarah Majelis Hakim di Pengadilan Agama Kota Banjar pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2012 M, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqa'dah 1433 H. Oleh kami : Drs. Omay Mansur, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. Nurkhojin dan Drs. Slamet Basyir, M.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh H.D. Cucu, SH sebagai Panitera Pengganti, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

Drs. Omay Mansur, M.Ag

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd

ttd

Drs. Nurkhojin

Drs. Slamet Basyir, M.Ag

PANITERA PENGGANTI

ttd

H.D. Cucu, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 280.000,-
3. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
4. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp. 6.000,-
J u m l a h	: Rp. 371.000

Catatan:

Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanggal